



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 105 / Pid.B / 2013 / PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : BASO Bin TONNA;-----
Tempat lahir : Bulukumba;-----
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 31 Desember 1954;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d. tanggal 30 Juni 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d. tanggal 9 Agustus 2013;--
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d. tanggal 12 Agustus 2013;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d. tanggal 27 Agustus 2013;-
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d. tanggal 26 Oktober 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2013 No.Reg.Perk: PDM-09/R.4.22/Ep.2/07/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa BASO Bin TONNA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah pulpen merk M2000 warna hitam;-----
- 2 (dua) lembar kertas putih rekapan nomor dan shio;-----
- 6 (enam) lembar teka-teki pedoman nomor dan shio "PUTRI DUYUNG";-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 22 Desember 2010 dengan dakwaan primair terhadap Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, subsidiar terhadap Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa BASO Bin TONNA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa BASO Bin TONNA dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ASHADI Bin H. BAHARUDDIN bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Kepolisian Sektor Ujung Loe mendapat informasi dari warga setempat bahwa di rumah terdakwa sering didatangi orang yang akan memasang nomor kupon putih dengan dilengkapi alat tulis dan kertas rekap nomor kupon putih tersebut, dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang tersebut adalah 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Sementara untuk pemasangan shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang shio tersebut maka akan dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa jadwal pemutaran nomor tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Malaysia;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa BASO Bin TONNA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa BASO Bin TONNA menggunakan kesempatan main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi ASHADI Bin H. BAHARUDDIN bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Kepolisian Sektor Ujung Loe mendapat informasi dari warga setempat bahwa di rumah terdakwa sering didatangi orang yang akan memasang nomor kupon putih dengan dilengkapi alat tulis dan kertas rekap nomor kupon putih tersebut, dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang tersebut adalah 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor yang dipasang tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Sementara untuk pemasangan shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang shio tersebut maka akan dibayarkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa jadwal pemutaran nomor tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Malaysia;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi BRIPKA. ASHADI Bin H. BAHARUDDIN pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.20 wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum;-----
- Bahwa sebelumnya kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menawarkan permainan judi kupon putih dan banyak orang yang memasang nomor dan shio kepada terdakwa di rumahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengutus saksi BRIGADIR. SYARIFUDDIN Bin KENTANG untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa BASO Bin TONNA;-----
 - Bahwa saat penggerebekkan di rumah terdakwa tersebut, kami mendapatkan terdakwa sedang duduk di depan meja sedang menulis rekapan nomor kupon putih dan shio, dan di atas meja tersebut kami temukan kertas rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);-----
 - Bahwa selain uang tunai sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut terdakwa masih menunjukkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) di dalam kamarnya sebagai hasil pemasangan kupon putih dan shio bersama dengan buku teka teki pedoman nomor Putri Duyung;-----
 - Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP CROSS warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan bandarnya;--
 - Bahwa cara permainannya, apabila nomor yang dipasang tersebut 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang dipasang tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Sementara untuk pemasangan shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika shio tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa jadwal pemutaran nomor dan shio tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Malaysia;-----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan seluruhnya merupakan barang yang pihaknya dapatkan dan disita dari Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini;-----
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--
- 2 Saksi BRIGADIR. SYARIFUDDIN Bin KENTANG pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.20 wita, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum;-----
- Bahwa sebelumnya kami telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menawarkan permainan judi kupon putih dan banyak orang yang memasang nomor dan shio kepada terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa saksi diutus oleh kesatuannya untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa BASO Bin TONNA;-----
- Bahwa pada saat penggerebekkan di rumah terdakwa, kami mendapatkan terdakwa sedang duduk di depan meja sedang menulis rekapan nomor kupon putih dan shio, dan di atas meja tersebut kami temukan kertas rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa selain uang tunai sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut terdakwa masih menunjukkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) di dalam kamarnya sebagai hasil pemasangan kupon putih dan shio bersama dengan buku teka teki pedoman nomor Putri Duyung;-----
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP CROSS warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan bandarnya;-
- Bahwa cara mainannya, apabila nomor yang dipasang tersebut 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang dipasang tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Sementara untuk pemasangan shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika shio tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa jadwal pemutaran nomor dan shio tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Malaysia;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan seluruhnya merupakan barang yang pihaknya dapatkan dan disita dari Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--
Menimbang, bahwa terdakwa BASO Bin TONNA juga telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.20 wita, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian RI saat terdakwa sedang duduk di depan meja sedang menulis rekapan nomor kupon putih dan shio di rumah terdakwa di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan kupon putih dan shio kepada masyarakat umum kurang lebih sekitar dua bulan;---
 - Bahwa pada saat penggerebekkan di rumah terdakwa, pihak Kepolisian RI mengambil uang tunai sebesar Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) hasil pemasangan kupon putih dan shio, sejumlah 2 (dua) lembar kertas putih rekapan nomor dan shio, 6 (enam) lembar teka-teki pedoman nomor dan shio "PUTRI DUYUNG", 1 (satu) buah pulpen merk M2000 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam yang merupakan alat komunikasi terdakwa dengan pihak Bandar di daerah Tanah Beru Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa cara mainannya, apabila nomor yang dipasang tersebut 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang dipasang tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dan untuk pemasangan shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika shio tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa jadwal pemutaran nomor dan shio tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Malaysia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) lembar kertas putih rekapan nomor dan shio;-----
- 6 (enam) lembar teka-teki pedoman nomor dan shio “PUTRI DUYUNG”;-----
- 1 (satu) buah pulpen merk M2000 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 **Unsur Barangsiapa:**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan yang sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah Terdakwa BASO Bin TONNA, dimana selama persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa. Selain itu Terdakwa membuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat, Terdakwa adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi;**

2 **Unsur Tanpa hak:**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang dalam perkara para



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ini hak tersebut dapat berupa izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan suatu permainan untung-untungan yang dikategorikan perjudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya suatu izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan untung-untungan, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan suatu permainan judi dimaksud;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

- 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan kupon putih dan shio kepada masyarakat umum, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.20 wita, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian RI saat terdakwa sedang duduk di depan meja sedang menulis rekapan nomor kupon putih dan shio di rumah terdakwa di Dusun Mampua, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih dan shio kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Malaysia;-----

Menimbang, bahwa permainan yang diadakan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan, dimana cara permainannya yaitu apabila nomor yang dipasang tersebut 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang dipasang tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Dan untuk pemasangan shio



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika shio tersebut naik maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa berkomunikasi dengan pihak Bandar menggunakan sebuah HP CROSS warna hitam milik terdakwa, sehingga pihak Bandar akan mengutus orang untuk menemui terdakwa;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dan dengan demikian dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, yang kualifikasinya dan jenis maupun lamanya hukuman dimaksud akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan sarana terdakwa melakukan tindak pidana ini dan merupakan hasil dari tindak pidana ini yang



mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) buah pulpen merk M2000 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas putih rekapan nomor dan shio, 6 (enam) lembar teka-teki pedoman nomor dan shio “PUTRI DUYUNG” yang merupakan sarana yang digunakan terdakwa dalam tindak pidana ini namun tidak mempunyai nilai ekonomis untuk Negara, Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan olehnya, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;-----



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa BASO Bin TONNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam;-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah pulpen merk M2000 warna hitam;-----
- 2 (dua) lembar kertas putih rekapan nomor dan shio;-----
- 6 (enam) lembar teka-teki pedoman nomor dan shio "PUTRI DUYUNG";-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 9 Oktober 2013, oleh DODY RAHMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRIR K Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MARINA RACHMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁶ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM.

DODY RAHMANTO, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)